

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Edy Susanto dan Marhamah (2016) melakukan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Modal sebagai variable moderating (Studi empiris pada 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan moderasi Belanja Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) di moderasi dengan Belanja Daerah Di propinsi Jawa Timur.

Rahmah AR dan Drs. Basri Zein M.Si, Ak, CPA (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan variabel independen: pendapatan lokal, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil, dan variabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendapatan lokal, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan (2) pendapatan lokal, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara parsial mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.

Meilita Lukitasari Anwar, Sutomo Wim Palar, Jacline I. Sumual (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Analisis Penelitian ini yaitu analisis jalur/Path analysis

dengan model regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan secara parsial dan simultan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Khusus tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Kemiskinan

Ni Wayan Ratna Dewi I Dewa Gede Dharma Suputra (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah delapan kabupaten dan satu kota di provinsi Bali periode 2011-2014 dan menggunakan metoda sampling jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, yaitu Laporan Realisasi APBD dan PDRB atas Harga Konstan. Metoda analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rosita N. Laranga, Daisy S.M. Engka, George M.V. Kawung (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara tahun (2004 – 2013). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten halmahera utara. Data yang digunakan adalah pendapatan

asli daerah, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak (data time series 10 tahun dari tahun 2004 – 2013) metoda analisis yang di gunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil estimasi, hanya Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dr. Hadi Sumarsono dan Dr. Farida Rahmawati (2017) dalam penelitian *The Phenomenon Flypaper Effect in Balanced Funds, Regional Revenue and Surplus Budget Funding of Economic Growth and Regional Expenditure in Districts/City East Java Province*. Membuktikan bahwa Pendapatan Daerah berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Daerah, Surplus Anggaran Pembiayaan berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Daerah di kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil perbandingan koefisien alokasi umum dana dan pendapatan daerah menunjukkan ada pengaruh flypaper terhadap pengeluaran daerah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur periode 2011-2015

Muti'ah (2017) melakukan penelitian yang berjudul *The Effect of Regional Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Regional Economic Growth (Empirical Study In the 33 provinces in Indonesia Year 2011-2014)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Revenue Regional (RR) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, Dana Bagi Hasil (RSF) memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi regional, menjadi Dana Alokasi Umum (GAF) dan Dana Alokasi Khusus (SAF) tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional.

Rudy Badrudin dan Irawan Kuncorojati (2017) dalam penelitian yang berjudul *The Effect Of District Own-Source Revenue and Balanca Funds On Public Welfare By Capital Expenditure and Economic Growth as an Intervening Variable In Special District Of Yogyakarta*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tetapi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

2.2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Mardiasmo (2013), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu

kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.2.1.2.Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013: 32) “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”. Berdasarkan referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a. Jenis Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan;
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota:
- 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan;
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Mardiasmo (2013) mengungkapkan bahwa “untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah”. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang sebenarnya dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dapat diketahui peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar peranannya adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dari definisi di atas dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah.
- b. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu”. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar

- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- 11) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 9) Retribusi Penyeberangan Air
- 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
- c. Negara/BUMN.
- d. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
- e. swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis, maupun dalam kegiatan non materi untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

2.2.1.3. Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut.

2.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

2.2.2.1. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah.

Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (unconditional grant) atau block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau block grant maka penggunaan dan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 pasal 15, disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat.

Transfer dari pemerintah pusat penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusatdaerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (revenue sharing).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.2.2.2.Peran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU no.23 tahun 2004). DAU memiliki peran untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Sidik, dalam Kuncoro, 2004).

2.2.2.3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Alokasi dasar, yaitu jumlah PNS yang ada di daerah.
2. Jumlah penduduk yang ada di daerah.
3. Luas wilayah daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun.
5. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

2.2.2.4.Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27, ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud dalam poin 2 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU untuk daerah provinsi ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan 90% (sembilan puluh persen) jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum
4. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dalam APBN.

2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

2.2.3.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017). Menurut Simon Kuznet (2007) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi

kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Sedangkan menurut Schumpeter dan Hicks dalam Buku *Ml Jhingan* (2007) ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stationer yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, pengertian Pertumbuhan Ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka waktu tertentu yang kemudian menaikkan kapasitas suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan Ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional atau daerah sebagai alat ukur. Tujuan dari PDB dan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan Ekonomi memiliki sifat dinamis, yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Pertumbuhan Ekonomi tumbuh dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan bahkan puluhan tahun.

2.2.3.2. Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa Pertumbuhan Ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya (Kurniawati, 2014). Dibawah ini terdapat beberapa penjelasan mengenai Pertumbuhan Ekonomi (Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, 2008):

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat dapat dikatakan semakin sejahtera jika setidaknya output perkapita meningkat. Tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Makin tinggi PDB perkapita maka perekonomianpun terus bertumbuh dan peningkatan PDB perkapita tersebut harus lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jika pertambahan penduduk suatu negara adalah 2%, maka pertumbuhan PDB harus lebih tinggi dari 2%.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Mengingat manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam proses produksi maka dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja akan meningkat bila output meningkat. Untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu pabrik, pihak pabrik tentu harus menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga apabila jumlah output meningkat, itu mengindikasikan adanya peningkatan kesempatan kerja.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tanpa adanya Pertumbuhan Ekonomi maka yang terjadi bukanlah pemerataan pendapatan tetapi justru pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas. Semakin luasnya kesempatan kerja dan meningkatnya produktifitas maka akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar.

4. Persiapan bagi Tahapan Kemajuan Berikutnya

Suatu perekonomian dalam sebuah negara dapat diibaratkan sebagai seorang manusia. Manusia tidak dapat menjadi besar dan dewasa dalam tempo yang sebentar, begitu pula dengan perekonomian suatu negara, bahkan waktu yang dibutuhkan untuk mendewasakan sebuah perekonomian jauh lebih lama bila dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan manusia untuk menjadi dewasa. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan mereka membutuhkan waktu sekitar tiga sampai lima abad untuk memodernisasi perekonomiannya.

Kenyataan di atas mengisyaratkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan tangga untuk mencapai tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya. Sebab sebuah perekonomian yang mampu terus-menerus tumbuh dalam jangka panjang, umumnya telah memiliki kemampuan untuk menjadi modern. Untuk menunjang Pertumbuhan Ekonomi jangka panjang yang dibutuhkan bukan saja tenaga kerja, bahan baku dan teknologi melainkan juga terdapat kelembagaan-kelembagaan ekonomi sosial modern.

2.2.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi yang baik dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menurut E. Kwan Choi dan Hamid Beladi dalam Todaro (2004), secara umum sumber-sumber utama bagi Pertumbuhan Ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Menurut Sadono Sukirno (2011) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Menurut Sadono Sukirno (2011) pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN atau APBD. Dalam mengambil keputusan, pemerintah memiliki banyak pertimbangan untuk mengatur pengeluaran. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan

pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut.

Besarnya penerimaan/pendapatan pemerintah akan sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pendanaan pengeluaran pemerintah sendiri berasal dari pendapatan daerah atau pinjaman. Pendapatan daerah terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah.

Beberapa pos tersebut (PAD, DAU dan DAK) dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam waktu tertentu. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Ariefiantoro dan Saddewisasi (2011), faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan penduduk karena penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan suatu daerah menambah produksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supartoyo, Tatum, dan Sendouw (2013), faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja termasuk faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Ekspor juga dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, karena apabila ekspor mengalami peningkatan maka produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan karena ekspor yang meningkat mengindikasikan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri lebih besar dari permintaan barang luar negeri di dalam negeri.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Yosi Eka Putri, Syamsul Amar, Hasdi Aimon (2016), factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah ketimpangan pendapatan di Indonesia

dan juga produktivitas tenaga kerja. Dengan arti kata bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, hal ini terjadi karena pada awal - awal pembangunan pelaku ekonomi suka berinvestasi pada daerah - daerah yang relatif maju sebab infrastruktur lengkap, banyak tenaga kerja yang terlatih, peluang bisnis tersedia sehingga daerah yang tadinya juga sudah maju akan semakin maju dan keadaan ini akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi daerah maju. Daerah - daerah yang relatif tertinggal akan semakin ketinggalan sebab daerah tersebut memiliki banyak keterbatasan seperti tenaga kerja terdidik dan terlatih tidak tersedia, infrastruktur biasanya tidak memadai sehingga daerah ini akan semakin tertinggal.

Dari beberapa pendapat para peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di antaranya investasi pemerintah, pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, ekspor dan desentralisasi. Peneliti ingin menggali lebih dalam tentang pengaruh desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.2.3.4. Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Cara mengukur terjadinya Pertumbuhan Ekonomi di suatu negara adalah dengan cara menghitung Produk Domestik Bruto (PDB). Di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar (Supartoyo dan Tatuh, 2013: 6). Menurut Imamul Arifin (2007) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu wilayah (region), baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara garis besar ada dua metoda yang dapat digunakan, yaitu:

1. Metoda langsung, dapat digunakan tiga macam pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, sedangkan Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.

b. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian ini termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung.

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dan ekspor neto, di dalam suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa diproduksi.

2. Metoda Alokasi (Metoda Tidak Langsung)

a. Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode

tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga di tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan Nilai Produksi Bruto (NPB/output) dengan biaya masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor.

b. Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan

Penghitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan penghitungan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Penghitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan atau sektoral dan untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

2.3. Keterkaitan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tingginya angka Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan. Keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa Pertumbuhan Ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat PDRB yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan Pertumbuhan Ekonomi di daerah. PAD merupakan

salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan PAD yang berkelanjutan tersebut akan menyebabkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan PAD pada suatu daerah harus berdampak pada perekonomian daerah tersebut. Karena suatu daerah tidak bisa dikatakan berhasil apabila daerah tersebut tidak mengalami Pertumbuhan Ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan dalam penerimaan PAD.

Apabila yang terjadi malah sebaliknya maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima saja, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur dan meningkatkan perekonomian serta memenuhi kebutuhan pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik sehingga produktifitas masyarakat dan investor meningkat yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi di daerah.

Pada penelitian Ni Wayan Ratna Dewi I Dewa Gede Dharma Suputra (2017) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Edy Susanto dan Marhamah (2016) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Modal sebagai variable moderating (Studi empiris pada 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan moderasi Belanja Daerah di provinsi Jawa Timur. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis penelitian :

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

2.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Umum. DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance) guna membiayai kebutuhan pengeluarannya. Kenyataannya bahwa setiap daerah mempunyai potensi fiskal yang beragam, perbedaan ini selanjutnya dapat menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam pula.

Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena sudah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan penelitian Meilita Lukitasari Anwar, Sutomo Wim Palar, Jaeline I. Sumual (2016) tentang Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi

Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan secara simultan Dana Alokasi Umum juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian :

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi

2.3.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat merupakan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat. Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat apa bila pemerintah memaksimalkan anggaran belanja modal untuk membantu infrastruktur sehingga banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di daerah tersebut dan juga sebagai upaya peningkatn di berbagi sektor.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian :

H3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berikut ini kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini :


H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H2 : Alokasi Dana Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H3 : Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Dana Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, digambarkan model penelitian yang digunakan :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual